

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

IMPLEMENTASI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PAGARALAM

Alexander Abdullah dan Hasanal Arif Agus Satrio

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: alexanderabdullah@unpal.ac.id

Abstract

Correctional Institutions, hereinafter referred to as Lapas, are institutions or places that carry out the function of Guidance for Prisoners. The existence of Correctional Institutions has regulations regarding the procedures for implementing guidance for Prisoners. Legal protection of prisoners' rights is based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in realizing prisoner guidance. Fulfillment of prisoners' rights is supported by the provision of adequate facilities in order to realize the development of personality and independence of prisoners. Some of the obstacles faced by the Class III Pagaralam Correctional Institution in implementing the protection of prisoners' rights are the limited number of instructors who have special expertise, budget constraints in meeting the needs of providing consumption sometimes become obstacles if the number of prisoners exceeds the maximum capacity, over capacity which is an obstacle so that facilities and infrastructure are not optimal. It is hoped that the Class III Pagaralama Correctional Institution will continue to improve guidance and ensure the sustainability of the fulfillment of prisoners' rights, it is also hoped that through a restorative justice approach it can provide solutions to over capacity in correctional institutions, not only in the Pagaralam area but also in areas in Indonesia.

Keywords: *Correctional System; Protection of Prisoners' Rights; Correctional Institution*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana. Perlindungan hukum hak-hak narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam mewujudkan pembinaan narapidana. Pemenuhan hak-hak narapidana ditunjang dengan penyediaan fasilitas yang memadai dalam rangka terwujudnya pembinaan kepribadian dan kemandirian dari narapidana. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam dalam mengimplementasikan perlindungan hak narapidana adalah adanya keterbatasan tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus, kendala anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyediaan konsumsi terkadang menjadi kendala jika jumlah narapidana melebihi kapasitas maksimal, over kapasitas yang menjadi kendala sehingga sarana-prasarana menjadi belum maksimal. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralama terus meningkatkan pembinaan dan menjamin keberlangsungan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, juga diharapkan melalui pendekatan *restorative justice* dapat memberikan solusi pada over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, bukan hanya di wilayah Pagaralam tapi juga pada wilayah di Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan; Perlindungan Hak Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam

hal pemidanaan, seharusnya efektif memberi kepentingan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat.

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

Terdapat vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.¹ Melalui sistem pemasyarakatan maka pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).

Ketentuan yang mengatur Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18

yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.² Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana.

Terdapat keterkaitan Lapas sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara.³

Sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang bertujuan untuk:

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2004

² Ketentuan Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁴

Pembinaan narapidana melalui lapas bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna.⁵ Selain itu juga tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Adapun tujuan penjatuhan pidana yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁶

Narapidana selain menjalani masa tahanan juga dibina guna memperbaiki diri dan dapat menguasai bidang ketrampilan tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai bekal ketrampilan untuk mencari pekerjaan di masyarakat yang sangat bermanfaat kelak ketika sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Ini merupakan tanggung-jawab yang disandang oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal mempersiapkan pembinaan bidang

⁴ Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁵ Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum

Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, " *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*: Volume VIII Nomor 1 Mei 2020

⁶ Ferdy Saputra

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

ketrampilan bagi narapidana. Sesuai dengan hal tersebut maka akan kita ketahui bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan bidang ketrampilan bagi narapidana.

Dalam penelitian ini mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam dengan alasan di Lembaga tersebut telah diterapkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana untuk nantinya dapat terjun ke masyarakat sehingga diharapkan tidak kembali lagi bertindak kriminal seperti dulu.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana di kota Pagaralam. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana implementasi perlindungan

hukum terhadap hak narapidana pada sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam serta bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tertentu.⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan kajian pendekatan pada studi kasus. Di mana yang akan diteliti oleh peneliti merupakan suatu proses dan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain secara alami. Studi kasus termuat dalam suatu analisis deskriptif, yaitu pengkajian yang terpusat pada suatu peristiwa atau kejadian tertentu untuk dikaji dan dianalisis secara teliti hingga tuntas.⁸ Peneliti

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2010

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

menggunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam, Sumatera Selatan sebagai lokasi penelitian dalam ini. Lokasi penelitian bertepatan di alamat Jl. Koprak Cikwan, Pagar Alam Utara, Pagar Alam.

PEMBAHASAN

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.⁹

Terdapat tahanan dan narapidana sebagai penghuni lapas, tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat hak-hak bagi tahanan yakni:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala

⁹ Purnomo dalam Donny Michael, Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IATanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Accomplishment Of Convict Rights In The

Correctional Institution Of Tanjung Gusta (Klas 1 A), North Sumatera In Human Rights`Perspective), *Jurnal Penelitian De Jure*, 2016

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

10. mendapatkan pelayanan sosial; dan

11. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 8, Tahanan memiliki kewajiban:

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi;

5. mendapatkan layanan informasi;

6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

7. menyampaikan pengaduan dan/keluhan;

8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa;

9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;

11. mendapatkan pelayanan sosial;

12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipenuhi oleh Lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat;
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dalam hak khusus tersebut meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain haknya yang harus terpenuhi, terdapat kewajiban bagi narapidana yang diatur dalam Pasal 11, yakni Narapidana wajib: a. menaati peraturan tata tertib; b. mengikuti secara tertib program Pembinaan; c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hak-hak narapidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua hak, yakni hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat. Penerapan hak-hak absolut Narapidana di Lapas Pagaram sebagai berikut:

1. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi persoalan , Lapas memiliki kapasitas 80 orang namun pada kenyataannya over kapasitas

yang dihuni dua kali lipat dari kapasitas yang ideal yakni berjumlah 163 orang. Hal itu mengenai permasalahan kenyamanan di kamar/sel. Kondisi di kamar masih dapat diterima oleh narapidana walau masih dirasa kurang nyaman karena jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan besarnya kamar.

2. Dalam hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, Narapidana merasakan kepuasannya dengan adanya tempat peribadatan. Terdapat fasilitas masjid dikawasan lapas, sehingga dalam menjalankan ibadah, warga binaan merasakan kemudahan itu.
3. Pembinaan secara spiritual juga diimbangi dengan pembinaan moralitas.
4. Untuk hak atas kesehatan di Lapas Kelas III Pagaram tersedia poliklinik dalam kawasan Lapas.
5. Terdapat dapur dalam menyediakan makanan bagi narapidana, makanan terjaga higienitas dan mutu makanan, Kepala Lapas senantiasa langsung meninjau kelayakan makanan untuk narapidana.

Selain hak-hak tersebut yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat hak-hak lainnya yang harus terpenuhi bagi

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 235-245

tahanan. Lapas menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi warga binaan dalam memenuhi hak-haknya.

Adapun fasilitas yang disediakan Lapas sebagai berikut:

1. Terdapat fasilitas ruang kunjungan yang memadai bagi keluarga penghuni melakukan kunjungan pada tahanan.
2. Terdapat ruang kesenian bagi warga binaan dalam menyalurkan bakat dibidang kesenian.
3. Fasilitas perpustakaan disediakan bagi warga binaan dalam memenuhi hak akan mendapatkan bahan bacaan.
4. Tersedia sarana olahraga yang dapat digunakan dalam kegiatan olahraga warga binaan, dengan berolahraga maka dapat menjaga kebugaran para penghuni lapas.
5. Fasilitas penunjang dalam pembinaan kemandirian penghuni lapas khususnya bagi tahanan, hal itu terdiri dari adanya bengkel pelatihan, rumah kompos dan kolam ikan.

Dalam melaksanakan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang pemasyarakatan terdapat beberapa kendala dalam perlindungan hak narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaram.

1. Pembinaan Narapidana

Dalam pemenuhan hak narapidana salahsatunya adanya hak dalam pembinaan narapidana. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus. Kegiatan pembinaan maka Lapas diwajibkan memberikan pembinaan dalam Upaya meningkatkan ketrampilan serta pembentikan karakter manusia yang lebih bermoral dan berakhlak. Hal ini tentu dibutuhkan tenaga dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus mampu membina di bidangnya. Sehingga solusinya perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaram dan melakukan pendidikan bagi Pembina untuk menambah pengetahuan dalam pembinaan pada narapidana.

2. Anggaran

Perihal anggaran, secara umum terbagi pada pendanaan

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital, Halaman 235-245

penyediaan konsumsi serta pendanaan kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam. Kebutuhan penyediaan konsumsi terkadang menjadi kendala manakala jumlah narapidana melebihi kapasitas maksimal. Karena dalam penyediaan konsumsi tidak hanya memberikan sesuai kebutuhan pokok saja, sebisa mungkin juga memperhatikan keseimbangan gizi anak karena pada masa tumbuh kembang secara fisik dan mental. Sehingga pendanaan untuk penyediaan konsumsi perlu ada alternatif lain.

Selain itu pendanaan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan seringkali menjadi kendala dalam upaya pemenuhan fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan pembinaan.

3. Kerjasama Membina

Terkait dengan kegiatan pembinaan, ketersediaan pembina yang memiliki keahlian khusus dan kompeten dalam pengembangan kemampuan narapidana masih terbatas.

Dikarenakan pola kerjasama yang belum terjalin dengan erat kepada pihak-pihak terkait. Perlu adanya MoU Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam dengan institusi atau lembaga terkait diantaranya perguruan tinggi sebagai salah satu bentuk kesepakatan dalam kerjasama pembinaan narapidana.

4. Sarana Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam memiliki kapasitas untuk menampung 80 orang warga binaan, namun dalam kenyataannya mengalami over kapasitas. Over kapasitas berpengaruh kepada kesehatan mental narapidana, secara umum kondisi kesehatan mental narapidana rentan terhadap adanya tekanan psikologi karena keterbatasan fasilitas sarana prasarana, ketika mereka masuk penjara, bahkan sebelum mereka masuk ke dalam lapas. Kondisi ini menjadi penting untuk dipahami, karena kondisi over kapasitas dapat membuat keadaan psikis mereka menjadi lebih buruk.

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 235-245

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaram berhubungan dengan pemenuhan hak kesejahteraan narapidana. Perlindungan hukum hak-hak narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam mewujudkan pembinaan narapidana. Pemenuhan hak-hak narapidana ditunjang dengan penyediaan fasilitas yang memadai dalam rangka terwujudnya pembinaan kepribadian dan kemandirian dari narapidana.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaram dalam mengimplementasikan perlindungan hak narapidana adalah adanya keterbatasan tenaga pembina yang memiliki keahlian khusus, kendala anggaran dalam memenuhi kebutuhan penyediaan konsumsi terkadang menjadi kendala jika jumlah narapidana melebihi kapasitas maksimal, over kapasitas yang menjadi kendala sehingga sarana-prasarana menjadi belum maksimal.

Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaram terus meningkatkan pembinaan dan menjamin keberlangsungan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, perlu adanya penyediaan sarana prasarana yang ideal sesuai kapasitasnya. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut dapat dimaksimalkan dengan anggaran yang cukup.

Diharapkan realisasi dari penegakan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pidana dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan solusi pada over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, bukan hanya di wilayah Pagaram tapi juga pada wilayah di Indonesia.

Neti Mustika Sari dan Putu Samawati, *Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital*, Halaman 235-245

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Daud Pinasthika MR, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.
- Donny Michael, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Accomplishment Of Convict Rights In The Correctional Institution Of Tanjung Gusta (Klas 1 A), North Sumatera In Human Rights`Perspective)*, *Jurnal Penelitian De Jure*, 2016.
- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 3, No 1, September 2017*.
- Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume VIII Nomor 1 Mei 2020*.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*, Pranata Hukum, 2006.
- Nethan dkk, *Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*, *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 Desember 2023*.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.